

PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kasman Bin Asim;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/17 Maret 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.H. Muslih Lingkungan Batok Bali RT. 002
RW. 018, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang,
Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Kasman Bin Asim ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN Bin ASIM** bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum ***"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASMAN Bin ASIM** tersebut berupa pidana penjara selama : **36 (tiga puluh enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa di tahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KASMAN Bin ASIM** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lingkungan Batok Bali Rt. 002 dan Rt. 001 Rw. 018 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau***

tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4); perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah NUROPIK yang beralamat di Lingkungan Kepandean Kidul Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, NUROPIK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar yang sambil berkata **“Pak Kasman ini ada uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tolong bagiin sama warga Batok Bali perorangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) supaya coblos nomor tiga”** yang disaksikan oleh saksi SAFIUDIN Als. UDIN dan saksi HUMAENI Als. NENI Als. NI dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk dibagikan kepada warga di Lingkungan Batok Bali Rt. 001 dan Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang per orangnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan H. SYAFRUDIN dan H. SUBADRI USULUDIN pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Lingkungan Batok Bali terdakwa bertemu dengan saksi AFIYAH binti FADIL kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi AFIYAH Binti FADIL **“ini uang buat jajan anak, tolong coblos nomor tiga”** yang dijawab saksi AFIYAH Binti FADIL **“iya makasih”**, selain memberikan uang kepada saksi AFIYAH binti FADIL, terdakwa juga memberikan uang kepada warga lainnya yaitu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi JUDI memberikan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata **“Judi ini uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi sama istri dan kedua anak sama mertua kamu, tolong coblos nomor tiga”** yang dijawab saksi JUDI **“iya”**, lalu saksi HUMAENI Als. NENI Als. NI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SAFIUDIN Als. UDIN Bin SAMUDI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan saksi SUHANTA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan warga lainnya di Lingkungan Batok Bali yang ada di Rt. 001 dan Rt. 002 / Rw. 018 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dan perorangnya diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga)

atas nama pasangan H. SYAFRUDIN dan H. SUBADRI USULUDIN pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi FATHI ROBBY Als. ROBI Bin TB. MA'MUN mendatangi rumah saksi AFIYAH sambil berkata **"Teh apa bener dikasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sama uwa Kasman"** oleh saksi AFIYAH dijawab **"iya"** lalu saksi FATHI ROBBY Als. ROBI jawab **"mana uangnya, waktu dikasih uwa Kasman dalam amplop atau biasa"** saksi AFIYAH jawab **"biasa aja, ngga pakai amplop diambil dari kantong baju mang Kasman"** saksi AFIYAH memperlihatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi FATHI ROBBY Als. ROBI, yang dijawab **"ya udah pegang aja uangnya"** saksi AFIYAH jawab **"iya"**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AFIYAH oleh saksi FATHI ROBBY dan saksi IRHAMUL UMAM dibawa ke kantor Panwaslu Kota Serang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa **KASMAN Bin ASIM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu) Afiyah Binti Fadil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan bebas dan tidak mendapat tekanan dari siapapun saat memberi keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, pemeriksaan Saksi dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Penyidik;
- Bahwa, ada beberapa hal dalam jawaban Saksi yang diajarkan dan diarahkan oleh Penyidik;

- Bahwa, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa. Yaitu Saksi telah diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang dikatakan oleh Terdakwa adalah untuk uang jajan;
- Bahwa, Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Batok Bali Rt. 002 Rw. 018, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi sedang berjalan dari rumah Saksi menuju rumah Orang Tua Saksi hendak mencari anak kedua Saksi. Pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "buat jajan anak, coblos nomor tiga ya" sambil Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "makasih";
- Bahwa, pada waktu Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan lain antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa mengatakan untuk mencoblos nomor 3 (tiga) kepada Saksi. Saksi juga tidak mengetahui siapa nama pasangan calon untuk nomor 3 (tiga);
- Bahwa, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar pukul 13.30 WIB Saksi melewati rumah Saudara Maryani ketika sedang mencari anak Saksi. Disana Saksi bertemu dengan Saudara Rohani yang sedang duduk bersama beberapa orang lain termasuk keponakan dan anak Saksi. Lalu Saudara Rohani memanggil Saksi dan mengatakan: "woi, semalem ada serangan fajar, tanya tuh Afiyah dapet ga?", lalu Saksi mengatakan: "dapet dua puluh ribu dari Pak Kasman". Setelah itu Saksi pergi. Kemudian malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB, Saudara Robi mendatangi rumah Saksi dan menanyakan: "Teh, Saya mau nanya, apa bener dikasih uang sama Uwa Kasman? Berapa?", Saksi menjawab: "iya, dua puluh ribu", Saudara Robi bertanya lagi: "pake amplop ga?", lalu Saksi menjawab: "engga, biasa aja, diambil dari kantongnya", setelah itu Saudara Robi menanyakan: "suruh nyoblos nomor berapa?", Saksi menjawab: "mau nyoblos nomor satu, dua apa tiga sama aja";

- Bahwa, terakhir kali Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa, yaitu pada hari Rabu malam Kamis, tanggal 4 Juli 2018, di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama-nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang untuk pemilihan tahun 2018, Saksi hanya mengetahui bahwa untuk nomor 1 (satu) adalah Vera;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, pada siang hari, Saksi menerima barang berupa bahan kain;
- Bahwa, Saksi adalah warga di Lingkungan Batok Bali dan mempunyai hak pilih;
- Bahwa, Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, pasangan calon nomor 3 (tiga) yang mendapatkan suara paling banyak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa banyak selisih suara yang didapatkan oleh pasangan calon nomor 1 (satu) dengan nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga);
- Bahwa, benar Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi agar Saksi memilih pasangan calon nomor 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya warga lain yang menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa nomor 1 (satu) adalah Vera, karena banyak pamfletnya di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi. Untuk yang lain Saksi sama sekali tidak mengetahuinya. Saksi tidak mengetahui pemilihan tersebut untuk memilih siapa;
- Bahwa, ada pasangan calon nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada kertas suara yang Saksi terima di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota Serang;
- Bahwa, uang tersebut sudah Saksi kembalikan melalui Penuntut Umum;
- Bahwa, Saksi dimintakan keterangan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 13.00 WIB;

- Bahwa, pada waktu Saksi dimintakan keterangan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang itu ada Saudara Robi, Saudara Umam dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa, setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa, Saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan tim sukses atau tim kampanye pasangan calon nomor 3 (tiga);
- Bahwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memberi Saksi uang untuk memilih pasangan calon tertentu lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak terpengaruh untuk memilih pasangan calon tertentu dengan uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi. Hal tersebut tidak menjadi beban untuk Saksi dan Saksi tetap bebas memilih;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan uang tersebut di saat masa tenang sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, dari mana Terdakwa mendapatkan uang yang diberikannya kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa memberikan kepada Saksi hanya sebanyak 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja warga di lingkungan tempat tinggal Saksi yang diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) Safiudin alias Udin Bin Samudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan bebas dan tidak mendapat tekanan dari siapapun saat memberi keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, pemeriksaan Saksi dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Penyidik;
- Bahwa, ada beberapa hal dalam jawaban Saksi yang diajarkan dan diarahkan oleh Penyidik;

- Bahwa, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa. Yaitu Saksi telah diberi uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminta agar Saksi dan Istri Saksi memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi pernah menemani Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nurofik pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 WIB, di Lingkungan Kepandean Kidul, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Waktu itu Saksi menemani Terdakwa bersama dengan Saudara Neni, diajak oleh teman Saksi yaitu Saudara Neni. Terdakwa diperintahkan untuk mengambil uang;
- Bahwa, Saksi melihat pada saat Saudara Nurofik memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, pada saat itu Saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil uang di rumah Saudara Nurofik, karena Saudara Neni pun hanya diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum mengenal Saudara Nurofik sebelumnya. Saksi baru kali itu bertemu dengan Saudara Nurofik;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Saudara Nurofik di rumahnya, kemudian Kami mengobrol di teras rumah tersebut, tapi Saksi tidak mengerti hal yang dibicarakan. Lalu Saudara Nurofik memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan sewaktu di perjalanan menuju rumah Saudara Nurofik mengenai tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nurofik;
- Bahwa, Saudara Nurofik langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa Terdakwa menagih atau meminta terlebih dahulu;
- Bahwa, Saudara Nurofik mengatakan: "nih ada uang tiga juta, tolong dibagiin, terserah mau nyoblos nomor berapa ga jadi masalah";
- Bahwa, Saudara Nurofik tidak mengatakan dari mana uang tersebut berasal;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang itu tidak secara langsung kepada Saksi, melainkan melalui Istri Saksi;
- Bahwa, benar keterangan Saksi pada point 10 (sepuluh) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di hadapan Penyidik, yaitu maksud dan tujuan Saudara Nurofik memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk dibagikan kepada warga di

Lingkungan Batok Bali Rt. 001 dan Rt. 002, Rw. 018 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang perorangnya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan H. Syafrudin dan H. Subadri Usuludin;

- Bahwa, benar keterangan Saksi pada point 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yaitu selain Saksi, teman saksi bernama Neni yang melihat pada saat Saudara Nuropik memberikan uang kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa, benar keterangan Saksi pada point 12 (dua belas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yaitu pada saat Saudara Nuropik memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa berkata "Pak Kasman ini ada uang tiga juta tolong bagiin sama warga batok bali perorangnya dua puluh ribu supaya coblos nomor tiga", Terdakwa menjawab: "siap Pak Haji" kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut dalam keadaan dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa, benar keterangan Saksi pada point 14 (empat belas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yaitu Saksi diberi Terdakwa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dibagi dengan Istri Saksi, dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan H. Syafrudin dan H. Subadri Usuludin;
- Bahwa, tidak benar keterangan Saksi pada point 28 (dua puluh delapan) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Saksi berikan di hadapan Penyidik yaitu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa. Saksi menerima uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa adalah melalui Istri Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Istri Saksi adalah saat Saksi tiba di rumah setelah pulang bekerja, Istri Saksi mengatakan: "dikasih", sambil menunjukan uang kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan: "oleh siapa?", dijawab kembali oleh Istri Saksi: "dari Pak Kasman";
- Bahwa, Saksi tidak melihat pecahan uang yang diberikan oleh Saudara Nuropik kepada Terdakwa, karena uangnya berada di dalam amplop. Tapi

Saudara Nuropik mengatakan kepada Terdakwa: "kasih masing-masing dua puluh ribu";

- Bahwa, pada saat memberikan uang kepada Terdakwa, Saudara Nuropik mengatakan kepada Terdakwa agar memilih nomor 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang dengan nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Saudara Neni hanya mengajak Saksi menemani Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nuropik dan tidak mengatakan akan mengambil uang di rumah Saudara Nuropik;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Nuropik;
- Bahwa, Terdakwa yang membagikan uang yang telah diberikan oleh Saudara Nuropik kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Neni ikut membagikan uang yang telah diberikan oleh Saudara Nuropik kepada Terdakwa tersebut atau tidak;
- Bahwa, Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya hasil penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang adalah:
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) memperoleh 120 (seratus dua puluh) suara;
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh 65 (enam puluh lima) suara;
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) unggul dengan memperoleh 165 (seratus enam puluh lima) suara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama masing-masing pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, keterangan Saksi pada point 16 (enam belas) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik yang menerangkan mengenai nama masing-masing pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 tersebut Saksi berikan setelah diajarkan dan diarahkan oleh Penyidik;

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar tahun 2004;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan warga asli di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Sebelum menjadi warga disana, Terdakwa berasal dari daerah Kuranji;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa membagikan uang kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi tidak ikut membagikan uang kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, dibagikan untuk berapa orang uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Saudara Nuropik;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud dan tujuan diberikannya uang tersebut;
- Bahwa, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diberikan hanya untuk warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi merasa bersalah karena telah menerima uang tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa perbuatan Saksi menerima uang dari Terdakwa itu salah;
- Bahwa, Saksi menerima kain bahan pakaian sebanyak 2 (dua) meter dari Bapak Kasturi dengan tujuan agar Saksi memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa, Saksi menerima kain bahan pakaian dari Bapak Kasturi pada hari Sabtu malam, tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa, Saksi dipanggil oleh petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setelah Saksi menerima kain bahan pakaian dari Bapak Kasturi;
- Bahwa, kain bahan pakaian yang Saksi terima dari Bapak Kasturi tersebut saat ini masih Saksi simpan di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah keseluruhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Serang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada sekitar 400 (empat ratus) warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (tiga) Suhanta Bin Jama'an, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendatangi warung milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M.H. Muslih Lingkungan Batok Bali RT. 002 RW. 018, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk membeli obat pengusir nyamuk. Pada waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk dibagikan kepada anggota keluarga Saksi yang lain. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada anggota keluarga Saksi yang lain;
- Bahwa, ada 4 (empat) orang anggota keluarga Saksi yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018, termasuk Saksi;
- Bahwa, tujuan dari Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah agar Saksi dan anggota keluarga Saksi yang lain memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengatakan bahwa pembagian uang itu sifatnya rahasia;
- Bahwa, Terdakwa tidak menitipkan sejumlah uang kepada Saksi untuk dibagikan kepada warga lain selain anggota keluarga Saksi di rumah;
- Bahwa, Saksi mendengar dari warga lain bahwa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum tanggal 27 Juni 2018 adalah nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pada periode-periode sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), tapi saat ini sudah tidak menjabat lagi;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa pernah mengikuti kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak ingat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) yang memperoleh suara terbanyak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat Saksi memilih;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama dari masing-masing pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-4 (empat) Judi Bin Tohir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dalam keadaan bebas dan tidak mendapat tekanan dari siapapun saat memberi keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa, pemeriksaan Saksi dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Penyidik;
- Bahwa, ada beberapa hal dalam jawaban Saksi yang diajarkan dan diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa. Yaitu Saksi telah diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebelumnya, terkait dengan pengurusan masjid;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama dari masing-masing pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018, Saksi hanya mengetahui nama pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan tersebut dengan diajarkan dan diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 26 Juni 2018 bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa seorang diri mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa, pada waktu memberikan uang tersebut kepada Saksi, Terdakwa berpesan agar uang itu dibagikan kepada 4 (empat) orang anggota keluarga Saksi lainnya dan agar Saksi dan keluarga Saksi memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan calon wali kota Syafrudin dan wakil wali kota Subadri;
- Bahwa, uang tersebut diberikan tanpa amplop, tapi diberikan secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi menggunakan hak pilih Saksi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) yang memperoleh suara terbanyak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat Saksi memilih;
- Bahwa, seingat Saksi suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) selisih sekitar 40 (empat puluh) suara;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya. Hasil penghitungan suara pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 (tiga puluh dua) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang adalah:
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) memperoleh 120 (seratus dua puluh) suara;

- b. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh 65 (enam puluh lima) suara;
- c. Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) unggul dengan memperoleh 165 (seratus enam puluh lima) suara;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa jumlah warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang memiliki hak pilih;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya warga lain selain Saksi dan keluarga Saksi di berapa jumlah warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengatakan dari mana asal uang tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak menerima uang atau barang yang diberikan oleh orang lain yang merupakan pendukung pasangan calon selain nomor urut 3 (tiga);
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, karena Saksi bersama Terdakwa biasa bersama mengurus masjid di lingkungan tempat tinggal Kami;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan tim sukses atau tim kampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atau bukan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi berkampanye untuk pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
 - Bahwa, seluruh anggota keluarga Saksi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
 - Bahwa, Saksi tidak merasa bersalah setelah menerima uang dari Terdakwa, karena Saksi tidak mengetahui, bahwa hal tersebut salah;
 - Bahwa,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-5 (lima) Rudi Hartono, S.Pd., M.Si. Bin Nurjen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;

- Bahwa, Jabatan Saksi adalah sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018, berawal dari laporan dari Saksi Afiyah yang diterima oleh Staf Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, sekitar jam 21.00 WIB, Saksi Afiyah datang bersama Saudara Robi;
- Bawa, Saksi Afiyah datang tanpa dipanggil oleh pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang;
- Bahwa, Saksi Afiyah melaporkan bahwa telah terjadi pemberian uang di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Saksi Afiyah menceritakan bahwa pada hari Selasa sore, tanggal 26 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Afiyah dengan pesan yang dikatakan Terdakwa: "untuk uang jajan anak dan jangan lupa pilih nomor 3 (tiga)";
- Bahwa, Saksi tidak ingat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana terjadinya dugaan politik uang itu terjadi;
- Bahwa, Saksi Afiyah merupakan warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, setelah mendapat laporan dari Saksi Afiyah, kemudian sesuai prosedur Saksi melakukan koordinasi dengan Penyidik untuk dibahas apakah laporan tersebut termasuk tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu). Setelah ditemukan unsur tindak pidana, kemudian diadakan pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang. Atas rekomendasi pleno, bahwa laporan tersebut harus ditindaklanjuti karena unsur-unsur pidananya telah terpenuhi, maka hasil pleno tersebut diajukan ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Kepolisian Resort (Polres) Serang Kota dan Kejaksaan Negeri Serang;
- Bahwa, setelah mendapat laporan dari Saksi Afiyah, pada tanggal 30 Juni 2018 itu juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang langsung membahasnya pada rapat pleno;
- Bahwa, ada Berita Acara pelaksanaan rapat pleno tersebut;

- Bahwa, yang menjadi dasar bagi Saksi bahwa laporan dari Saksi Afiyah itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bahwa hal yang telah dilakukan Terdakwa itu memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- Bahwa, hanya Saksi Afiyah yang melaporkan dugaan politik uang di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi Afiyah memang mengatakan bahwa ada pula orang lain selain Terdakwa, yang berasal dari pasangan calon nomor urut (1), yang memberikan barang berupa bahan kain dan kerudung kepada Saksi Afiyah dan telah Kami bahas di rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), tapi hal tersebut tidak masuk unsur tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dikarenakan kurangnya barang bukti dan waktu yang sempit. Maka untuk laporan pemberian bahan kain oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa, warna atau motif bahan kain atau kerudung tersebut tidak mencirikan partai atau pasangan calon tertentu;
- Bahwa, keterangan yang mengatakan bahwa ada pula orang lain selain Terdakwa, yang berasal dari pasangan calon nomor urut (1), yang memberikan barang berupa bahan kain dan kerudung, muncul pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Afiyah di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Serang;
- Bahwa, ada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang lainnya yang juga menerima uang dari Terdakwa, diantaranya adalah Saksi Judi, Saudara Neni dan Saksi Safiudin. Rata-rata mereka memperoleh uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), hanya Saksi Judi yang menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah memang Terdakwa sering membagikan uang kepada warga warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang atau tidak;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang yang diberikannya kepada warga warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang itu dari Saudara Nuropik;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang pernah memanggil Saudara Nuropik untuk diminta keterangannya maupun untuk dikonfrontir dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Nuropik merupakan masyarakat biasa dan Saudara Nuropik bukan merupakan anggota tim sukses atau anggota tim sukarelawan atau anggota tim kampanye dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tetapi Saudara Nuropik yang memerintahkan Terdakwa untuk membagikan uang kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saudara Nuropik tidak diperintahkan oleh siapapun untuk memberikan uang kepada Terdakwa. Menurut Saudara Nuropik, uang yang diberikannya kepada Terdakwa adalah uang pribadinya;
- Bahwa, Saudara Nuropik telah memberikan uang kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- dan menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Saudara Nuropik kepada Terdakwa sudah habis dibagikan kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui nama 4 (empat) orang saja yang Terdakwa bagikan uang tersebut dan dari uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu ada yang dikembalikan lagi oleh 4 (empat) orang warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, yaitu sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membagikan uang tersebut kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Yaitu dengan cara Terdakwa yang mendatangi warga dan juga Terdakwa memberikan uang kepada warga yang datang kepadanya;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Afiyah, Ia mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Afiyah di depan rumahnya;
- Bahwa, Para Warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang diberikan uang oleh Terdakwa itu

merupakan warga yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;

- Bahwa, Terdakwa membagikan uang kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dan itu sudah merupakan masa tenang;
- Bahwa, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah yang memperoleh suara terbanyak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana Terdakwa dan Saksi Afiyah menggunakan hak pilihnya dan Saksi mengetahuinya. Hasil penghitungan akhir jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 seluruhnya di Kota Serang adalah:
 - a. Suara terbanyak di peroleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan sekitar 109.000 (seratus sembilan ribu) suara;
 - b. Tempat kedua di peroleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) dengan sekitar 90.000 (sembilan puluh ribu) suara;
 - c. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh sekitar 80.000 (delapan puluh ribu) suara;dan saat ini baru diadakan rapat pleno dan belum ditetapkan pasangan terpilih untuk walikota dan wakil wali kota Serang tahun 2018;
- Bahwa, laporan politik uang dalam perkara ini tidak dapat mempengaruhi penetapan pasangan terpilih untuk walikota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 nantinya, karena yang dapat mempengaruhi penetapan tersebut adalah laporan yang diterima pada waktu pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembagian uang pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang tahun 2018 kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada 150 (seratus lima puluh) warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, sehingga masing-masing mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berpesan kepada warga sewaktu Terdakwa memberikan uang tersebut, agar memilih pasangan calon nomor 3 (tiga) wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama dari pasangan calon nomor 3 (tiga) wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 tersebut, Terdakwa hanya mengetahui ada 3 (tiga) pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Serang tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengetahui nama masing-masing pasangan calon;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa bagikan kepada 150 (seratus lima puluh) warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang tersebut dari H. Nuropik dan Terdakwa mendatangi rumah Saudara Nuropik dengan ditemani Saksi Safiudin dan Saudara Neni. Dan disana Terdakwa juga bertemu dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, sewaktu H. Nuropik memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, H. Nuropik mengatakan: "tolong bagi ke masyarakat untuk coblos nomor tiga";
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah H. Nuropik merupakan tim kampanye atau keluarga dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atau bukan;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Batok Bali Rt. 002 dan Rt. 001 Rw. 018 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota telah memberikan uang kepada Saksi Afiyah Binti Fadil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi Judi Bin Tohir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Safiudin sejumlah Rp.40.000,00

(empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhanta sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta masyarakat Batok Bali lainnya yang masing-masing dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Afiyah Binti Fadil, Saksi Judi Bin Tohir, Saksi Safiudin, dan Saksi Suhanta serta masyarakat Batok Bali untuk mencoblos (memilih) pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
3. Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada kepada Saksi Afiyah Binti Fadil, Saksi Judi Bin Tohir, Saksi Safiudin, dan Saksi Suhanta serta masyarakat Batok Bali lainnya yang jumlah seluruhnya sekitar 150 (seratus lima puluh) orang tersebut didapat dari Saudara Nuropik pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah Saudara Nuropik alamat Lingkungan Kepandean Kidul RT. 003 RW. 005, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, dan uang yang diberikan Saudara Nuropik kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya untuk dibagikan kepada warga di Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang yang mempunyai hak pilih dengan perincian per orangnya mendapat uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saat Saudara Nuropik memberikan uang tersebut, Saudara Nuropik berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
4. Bahwa, pada saat Terdakwa Nuropik memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi Safiudin dan Saudara Neni;
5. Bahwa, Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa mendapat suatu amanat dari Saudara Nuropik yang dianggapnya selama ini sudah banyak membantu masyarakat Batok Bali khususnya dalam pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) dan merupakan usaha Terdakwa untuk membalas budi kepada Saudara Nuropik;
6. Bahwa, Terdakwa tidak mengenal semua pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota kota Serang dan apapun hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang tidak berpengaruh terhadap diri Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
7. Bahwa, dalam kaitannya dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari Saudara Nuropik tersebut, Terdakwa sendiri

maupun Keluarga Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena uang pemberian Saudara Nurofik seluruhnya sudah Terdakwa bagikan kepada masyarakat Lingkungan Batok Bali sesuai yang diamanahkan oleh Saudara Nurofik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Kasman Bin Asim**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Kasman Bin Asim** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, atau Tidak Memilih Calon Tertentu:

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan, tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan

Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja atau *dolus*, yaitu perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah dilakukan dari adanya kemauan/kehendak/kesadaran dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan tersebut dapat merupakan tujuan (*oogmerk*), atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn*), dimana unsur dengan sengaja ini juga dapat terserap dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memuat ketentuan, seseorang dilarang dan diancam dengan pidana, manakala dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam ketentuan pasal tersebut, yang merumuskan dua unsur yakni unsur dengan sengaja langsung diikuti dengan unsur melakukan perbuatan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah dengan sengaja langsung memuat pula unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum, bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan unsur dengan sengaja digabungkan dengan unsur melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pelaku harus bertindak dengan dengan sengaja dan juga harus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi. Artinya, unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, harus diartikan, mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Oleh karena itulah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang, diatur segala upaya untuk meningkatkan kualitas pemilihan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pemilihan kepala daerah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketentuan pidana di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa (kalimat) "melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan" atau "memberikan uang" atau "materi lainnya" sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, menimbulkan pengertian bahwa perbuatan

yang diatur dan dirumuskan dalam setiap frasa (kalimat) dalam setiap sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dalam pengertian sub unsur dalam setiap frasa (kalimat) tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), maka manakala salah satu sub unsur/elemen tersebut terbukti, maka unsur ke-2 (dua) dan selainnya, dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur melawan hukum, diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan doktrin tersebut di muka, *Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas mempunyai maksud dan mengakibatkan bahwa pemberian janji atau uang atau materi lainnya akan menciderai proses pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi rakyat untuk memenangi sebuah pemilihan dengan cara "membeli suara rakyat pemilih" dengan iming-iming sejumlah uang atau materi tertentu. Hal ini jelas, jelas bertentangan dengan proses demokrasi yang merupakan bagian dari proses kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 18

ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, tindak pidana tersebut akan berdampak pada proses demokrasi secara structural, seperti terpilihnya kepala daerah yang tidak berintegritas;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Batok Bali Rt. 002 dan Rt. 001 Rw. 018, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang telah memberikan uang kepada Saksi Afyah Binti Fadil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi Judi Bin Tohir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Safiudin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhanta sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta masyarakat Batok Bali lainnya yang masing-masing dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Afyah Binti Fadil, Saksi Safiudin Alias Udin Bin Samudi, Saksi Suhanta Bin Jama'an, Saksi Judi Bin Tohir serta masyarakat Batok Bali untuk mencoblos (memilih) pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang nomor urut 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Afyah Binti Fadil, Saksi Safiudin Alias Udin Bin Samudi, Saksi Suhanta Bin Jama'an, dan Saksi Judi Bin Tohir tersebut, berasal dari seseorang yang bernama Saudara Nuropik yang merupakan orang yang dikenal oleh Terdakwa dan Saudara Nuropik adalah orang yang sudah banyak membantu masyarakat Lingkungan Batok Bali khususnya dalam pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) Lingkungan Batok Bali tempat tinggal Terdakwa, demikian pula halnya dalam kaitan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari Saudara Nuropik tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena uang pemberian Saudara Nuropik seluruhnya sudah Terdakwa bagikan kepada masyarakat Lingkungan Batok Bali yang mempunyai hak pilih untuk maksud yang sama, yakni agar para pemilih pada saat hari pemilihan kepala

daerah walikota dan wakil walikota Kota Serang memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Serang nomor urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah warga negara biasa yang tidak mempunyai kepentingan atas kemenangan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang, terutamanya jika dikaitkan dengan kemenangan dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga), karena Terdakwa mau melakukan perbuatan ini hanya menjalankan amanah saja dari Saudara Nuropik yang dianggapnya selama ini sudah banyak membantu masyarakat Batok Bali khususnya dalam pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) dan merupakan usaha Terdakwa untuk membalas budi kepada Saudara Nuropik serta Terdakwa tidak mengenal satupun dari pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti tersebut di muka, yaitu rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada Saksi Afiah Binti Fadil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi Judi Bin Tohir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Safiudin sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhanta sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta masyarakat Batok Bali lainnya yang masing-masing dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Para Penerima uang adalah agar Para Penerima uang (dalam hal ini Saksi Afiah Binti Fadil, Saksi Judi Bin Tohir, Saksi Safiudin serta masyarakat Batok Bali lainnya) memilih pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga), yaitu pasangan H. Saprudin dan H. Subadri, dalam pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, dan berdasarkan bukti-bukti surat juga berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi Afiah Binti Fadil, Saksi Judi Bin Tohir, Saksi Suhanta dan Saksi Safiudin tercatat sebagai penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Batok Bali Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, maka Majelis Hakim berpendapat telah adanya kemauan (niat) dari Terdakwa dengan pemberian uang tersebut, Terdakwa bertujuan untuk mempengaruhi Saksi Afiah Binti Fadil, Saksi Judi Bin Tohir, Saksi Suhanta, Saksi Safiudin serta masyarakat Batok Bali lainnya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Serang di TPS (Tempat

Pemilihan Suara) Lingkungan Batok Bali, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang agar memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) oleh penerima uang dapat terwujud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.maka **unsur ad.2.dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang kepada warga negara indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”** seperti diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal tersebut, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon dipidana yang ringan-ringannya dengan berbagai alasan dan argumentasinya, diperhatikan serta dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menentukan terbuktinya kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana apakah yang paling tepat dan adil bagi Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas

dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih menekankan sebagai upaya preventif edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Sebab seringkali dikritisi bahwa penegakan hukum melalui proses peradilan pidanatajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oleh karena itulah penjatuhan pidana dalam perkara ini, selain harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama bagaimana proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya juga harus diperhatikan motif dari perbuatan dan keadaan diri Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Dengan demikian maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka setelah memperhatikan dakwaan maupun tuntutan pidana Penuntut Umum dalam relevansinya dengan keseluruhan pokok masalah perkara ini, terutama tentang unsur niat (motif) Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, waktu tindak pidana serta cara-cara tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam ketentuan pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah ini diatur, Terdakwa juga dikenakan/dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa

haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menganut asas stelsel pidana minimum akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Afyah Binti Fadil, Saksi Safiudin Alias Udin Bin Samudi, Saksi Suhanta Bin Jama'an, dan Saksi Judi Bin Tohir, menurut Majelis Hakim tidaklah terlalu signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, oleh karenanya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti disebutkan dalam amar putusan ini sudah layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dikuatirkan dapat memicu konflik antar pendukung pasangan calon pemilihan kepala daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Serang;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan proses demokratisasi untuk mendapatkan kepala daerah yang baik guna penyelenggaraan kehidupan

berbangsa dan bernegara, berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sama sekali tidak menikmati uang pemberian dari Saudara Nuropik;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang saat ini merupakan satu-satunya orang yang harus memberi penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentang dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menganut, serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

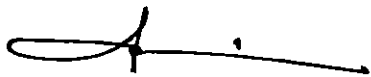
MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kasman Bin Asim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"***;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.**, dan **SLAMET WIDODO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Kami **EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.**, dan **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh **SELAMET, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,



CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.



YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,



SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.